Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 13 | Nomor 3 | Mei 2024
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i03.3856

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam Putusan Pidana No.43/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pmk

Author:
Yohannes Don
Bosco Ketty Rasong[1]
Hudi Yusuf[i2]

Afiliation:
Universitas Bung Karno[1,2]

Corresponding email
rasongdonbosco@gmail.com
hoedydjoesoef@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2024-05-13
Accepted: 2024-05-15
Published: 2024-05-15

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Dewasa ini Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar semakin marak dalam Masyarakat. Hal ini disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar.Keadaan ini sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Sesungguhnya tujuan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 98 sampai dengan 108 dan pasal 197 UU no.36/2009. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penerapan ketentuan undang-undang tersebut kurang Effektif? Untuk itu Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan mengupas Putusan No.43/Pid.Sus/2022/PN Pmk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus dalam putusan tersebut dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Dalam Putusan No,43/Pid.Sus/2022/PN Pmk hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan melanggar Pasal 197 jo pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pengedaran, Sediaan Farmasi, Tanpa Izin Edar, Putusan No.43/Pid-Sus/2022/PN Pmk

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan

kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Pemerintah. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan. Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.(Departemen Kesehatan, 2009)

Studi Literatur

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan upaya mencari perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang, disamping itu apa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat membantu menujukkan orsinalitas dari penelitian yang

dilakukan oleh Peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan tema yang di kaji dan teliti Oleh Penulis adalah: **1.** Penelitian yang dilakukan oleh **Juliya Maria** yang berjudul **"Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan "** dalam Jurnal **Juristic** menyatakan bahwa Obat dalam kehidupan masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan, karena obat adalah faktor penting yang digunakan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit yang menyerang tubuh. Obat memiliki berbagai efek terhadap tubuh manusia yang mengonsumsinya, salah satunya adalah efek halusinasi dan kecanduan. Obat yang menimbulkan efek halusinasi ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang bukan untuk medikasi. Obat-obat yang dikonsumsi secara bebas tanpa aturan dokter ini adalah obat-obat yang bukan termasuk narkotika dan psikotropika. Dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bagi mereka yang mengedarkan tanpa izin edar dan memproduksi tidak sesuai standar dapat dikenai pidana penjara dan denda. Namun bagi pecandu obat bukan untuk medikasi tidak dapat dipidana, namun hanya dapat menempuh rehabilitasi saja. Mengonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit adalah bentuk menjaga diri agar senantiasa sehat. Namun penyalahgunaan obat untuk kesenangan tentu tidak sesuai dengan Maqasid AsySyariah dan melanggar hukum Islam, karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah konsumsi khamr' atau yang memabukkan hukumnya adalah haram(Maria, 2021).; **2.** Penelitian yang dilakukan oleh **Suzanalisa dan Nuraini Zachman** yang berjudul**" Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar"** menyatakan bahwa Obat dalam pelayanan kesehatan merupakan komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin professional sehingga diperlukan peraturan perundang undangan dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Empiris Normatif. Sehingga berguna bagi para penegak hukum harus bisa lebih melihat aspek sosiologis secara mendalam dalam memberi pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana obat tanpa izin edar, yang mana tujuan dari itu semua adalah memberi efek jera(Suzanalisa & Zachman, 2022); **3.** Penelitian yang dilakukan oleh **Ide Prima Hadiyanto** berjudul **"Peredaran Obat Jenis Trihexypenidyl Sebagai Sedissn Faarmasi Tanpa Izin Edar Yang Menimbulkan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan "** menyatakan bahwaObat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, Obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum terkait prinsip hukum tindak pidana pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan Untuk mengetahui akibat hokum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran sedia farmasi obat Trihexypenidyl tanpa izin edar. Bahwa prinsip hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat jenis Trihexypenidyl sebagai sediaan farmasi tanpa izin edar yakni asas legalitas, asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum, dan asas kepastian hukum. Dan akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran obat jenis Trihexypenidyl sebagai sediaan farmasi tanpa izin edar yakni terdapat dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) sub pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Prima Hadiyanto, 2022); **4.** Penelitian yang dilakukan oleh **Nofi Cahyaningtiyas, Laily**

Rozani Amaniyah dan Heri S Widodo yang berjudul **" Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia"**yang menyatakan bahwa meningkatnya peredaran obat yang tidak memiliki izin edar selama pandemi covid-19 di Indonesia juga diungkapkan Ketua BPOM, Penny Lukito dalam konferensi pers, Jumat 25 September 2020 berikut ini; "Berdasarkan data yang kami kumpulkan sepanjang tahun 2020 dalam semester I ini masa krisis pandemi, sudah ada peningkatan sampai 100 persen. Jadi hampir 2 kalinya dari kejadian dibanding tahun lalu, BPOM telah mengidentifikasi sekitar 48 ribu tautan atau linkage yang mengedarkan iklan penjualan makanan dan obat ilegal dan merupakan produk yang dilarang. Bahkan, Penny mengatakan, kebanyakan obat ilegal tersebut adalah obat keras yang hanya bisa dijual dengan resep dokter. Obat-obat itu, umumnya dikaitkan dengan obat untuk Covid-19. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pengawasan sediaan obat yang tidak memiliki izin edar di Indonesia. Kemudian untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengawasan sediaan obat yang tidak memiliki izin edar selama pandemi covid-19. Dan untuk menjelaskan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan BPOM untuk mengoptimalkan pengawasan sediaan obat yang tidak memiliki izin edar selama pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis dengan menggunakan instrumen atau konsep sebagaimana dalam kerangka teori dan hasil penelitian sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi isu utama. Mengingat yang menjadi acuan utama adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta berupaya membandingkan dengan kasus-kasus yang pernah ada untuk mendukung penulisan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan sediaan obat yang tidak memiliki izin edar di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh BPOM. Kemudian, terdapat berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pengawasan sediaan obat yang tidak memiliki izin edar selama pandemi covid-19. Dan telah banyak upaya yang dilakukan BPOM untuk mengoptimalkan pengawasan sediaan obat yang tidak memiliki izin edar selama pandemi covid-19(Nofi Cahyaningtiyas et al., 2022); **5.** Penelitian yang dilakukan oleh **Maulana Yusuf Afif , Budi Setiyanto dan Diana Lukitasari** yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Memproduksi Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 205/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg.)"**yang menyatakan bahwatinjauan putusan dengan hukum positif Indonesia dan tinjauan pertimbangan hukum hakim dengan unsur-unsur hukum pidana. Putusan dari perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang ada di dalam putusan tersebut kemudian ditinjau dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia(Afif et al., 2022); **6.** Penelitian yang dilakukan oleh **Bryan Sompotan** yang berjudul **" Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Produksi Dan Peredaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"** yang menyatakan bahwa Pengaturan hukum berkaitan dengan produksi dan peredaran sediaan farmasi menunjukkan apabila orang orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Produksi dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan sesuai dengan syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan diedarkan harus memiliki izin edar dan Pemberlakuan sanksi pidana terhadap produksi dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar sesuai dengan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam hal tindak pidana

dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum(Sompotan, 2016); **7**. Penelitian yang dilakukan oleh **Alfa Yudha Longdong, Olga A. Pangkerego, dan Thor Bangsaradja Sinaga** yang berjudul **" "** yang menyatakan bahwafaktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi di Indonesia adalah Keuntungan finansial, Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, Tingginya permintaan pasar akan obat- obatan, Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar, Penjualan obat secara bebas, Faktor masalah ekonomi, Kurangnya kesadaran pelaku usaha, dan Sanksi hukum dan Administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A, PerBPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring pada pasal 32 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 435(Sinaga, n.d.).; **8**. Penelitian yang dilakukan oleh **Albadrul Maniru, Siti Rochmiatun dan Syahril Jamil** berjudul **"Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Memasok Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar Untuk Penanggulangan Virus Covid-19 Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam"** menyatakan bahwa sanksi pidana bagi pemasok alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 itu sama dengan kasus pemasukkan alat kesehatan biasanya yaitu melanggar pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pelaku diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mengedarkan Alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan didalam nash(Maniru & Rochmiatun, 2022).

Metode Penelitian

Penyusunan artikel menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan - bahan pustaka ata data sekunder dengan pendekatan interprestasi, yaitu upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis Data digunakan dengan analisis yuridis normatif.

Hasil

Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Pamekasan yang terdiri dari Sunarti, S.H.. MH sebagai Hakim Ketua ;Anton Saiful Rizal, S.H. sebagai Hakim Anggota; Muhammad Dzulhaq, S.H sebagai Hakim Anggota dan Saiman sebagai Panitera Pengganti pada tanggal 22 April tahun 2022 menetapkan Putusan Perkara Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dengan Putusan Npmpr : 43/Pid Sus/2022/PN Pmk. Berdasarkan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang berbunyi ; **MENGADILI:** 1.Menyatakan Terdakwa ANDRI ANDRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK , MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI ANDRIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara; 5.Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo " Y "Dirampas untuk dimusnahkan; 6.Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (*Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.43/Pid.Sus/2022/PN Pmk*, 2022).

Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan beberapa hal seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan juga keterangan dari terdakwa. Hal-hal tersebut kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam pembuatan keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap perkara tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa **Andri Andriansyah** antara lain: Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa ANDRI ANDIANSYAH als. ANDRE bin almarhum JAUHARI pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI bersama saksi MOH. NOR HOLIS, SH keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam didalam Kos kosan Jl. Nugroho Kab. Pamekasan terdakwa telah mengedarkan Pil /tablet berwarna putih berlogo Y, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi mendatangi kos kosan yang berada di Jl. Nugroho dan yang menempati rumah Kos kosan tersebut adalah seorang perempuan bernama VIKA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" , setelah dilakukan introgasi kepada VIKA ternyata Pil /tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut di dapat dari membeli kepada terdakwa ANDRI ANDIANSYAH als. ANDRE bin almarhum JAUHARIseharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang beralamat di Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;Atas informasi dari VIKA selanjutnya para saksi mendatangi rumah terdakwa di Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan / menjual 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada VIKA tanpa adanya ijin dari yang berwenang ; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jatim , Nomor : LAB : 00821/NOF/2022 tanggal tujuh bulan Pebruari tahun 2022, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomor : 01644/2022/NOF berupa 54 lima puluh empat butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 2,adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dan artinya serta tidak mengajukan akan mengajukan keberatan/eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 1.Saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;Bahwa, Terdakwa saksi tangkap karena telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;Bahwa, sebelum melakukan penangkapan awalnya saksi mendapat informasi dari msayarakat Terdakwa telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” di dalam kamar kost Terdakwa Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi melakukan menyelidikan dan mendatangi kost- kost an yang berada di Jl. Nugroho Kabupaten Pamekasan dan yang menempati rumah kost- kost an tersebut adalah seorang perempuan bernama VIKA, dan saksi selanjutnya melakukan penggledahan di kamar kost tersebut ;Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” , setelah dilakukan introgasi kepada VIKA ternyata Pil/tablet berwarna putih berlogo “ Y “ tersebut di dapat dari membeli kepada Terdakwa ANDRI ANDIANSYAH alamat di Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ; Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh tablet berwarna putih berlogo “ Y “ tersebut dari membeli ke temannya yang bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000.-(Empat puluh ribu rupiah) ;Bahwa , barang bukti berupa tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir saksi sita untuk dijadikan barang bukti ;Bahwa, Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo “Y” tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ;Bahwa, selain menjual kembali tablet warna putih berlogo “Y” tersebut, Terdakwa selama juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo “Y” tersebut ;Bahwa , saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) team diantaranya saksi MOH. NORHOLIS, SH ; Bahwa , Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker ; Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ; Bahwa, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” adalah barang bukti yang saksi sita dari saudara VIKA ;Bahwa, atas keterangan saksi kesatu tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan ; 2.Saksi MOH. NORHOLIS, SH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;Bahwa, Terdakwa saksi tangkap karena telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;Bahwa, sebelum melakukan penangkapan awalnya saksi mendapat informasi dari msayarakat Terdakwa telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” di dalam kamar kost Terdakwa Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi melakukan menyelidikan dan mendatangi kost- kost an yang berada di Jl. Nugroho Kabupaten Pamekasan dan yang menempati rumah kost- kost an tersebut adalah seorang perempuan bernama VIKA, dan saksi selanjutnya melakukan penggledahan di kamar kost tersebut ;Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” , setelah dilakukan introgasi kepada VIKA ternyata Pil/tablet berwarna putih berlogo “ Y “ tersebut di dapat dari membeli kepada Terdakwa ANDRI ANDIANSYAH alamat di Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh tablet berwarna putih berlogo “ Y “ tersebut dari membeli ke temannya yang bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000.-(Empat puluh ribu rupiah) ;Bahwa , barang bukti berupa tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir saksi sita untuk

dijadikan barang bukti ;Bahwa, Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo "Y" tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ;Bahwa, selain menjual kembali tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, Terdakwa selama juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo "Y" tersebut ; Bahwa , saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) team diantaranya saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI ; Bahwa , Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker ; Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ; Bahwa, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" adalah barang bukti yang saksi sita dari saudara VIKA ;Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selain 2(dua) orang saksi tersebut diatas Penuntut Umum dipersidang telah membacakan keterangan saksi atas nama VIKA yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang dibuat oleh Penyidik AFIUDIN,SH , tanggal 31 Januari 2022 dan keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VIKA yang diabacakan tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" ; Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di kost- kost an yang berada di Jl. Nugroho, Kabupaten Pamekasan ; Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisisan resort pamekasan diantaranya saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI dan saksi MOH.NUR KHOLIS ; Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" ; Bahwa, pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui VIKA membeli Pil/tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut membeli kepada Terdakwa dirumah Terdakwa alamat di Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ; Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Vika dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ; Bahwa, Terdakwa memperoleh tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut dari membeli ke temannya yang bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) ; Bahwa, Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo "Y" tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ; Bahwa, selain menjual kembali tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, Terdakwa selama juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo "Y" tersebut ; Bahwa , Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker ; Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ; Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" adalah barang bukti yang saksi sita dari saudara VIKA dan dibeli dari Terdakwa ; Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo " Y "; Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan pasal 38, 39 KUHAP dan ada relevansinya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti lainnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di kost- kost an yang berada di Jl. Nugroho ; Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisisan resort pamekasan diantaranya saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI dan saksi MOH.NUR KHOLIS ; Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" ; Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" ; Bahwa, pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui VIKA membeli

Pil/tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut membeli kepada Terdakwa dirumah Terdakwa alamat di Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ; Bahwa, Terdakwa memperoleh tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut dari membeli ke temannya yang bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) ; Bahwa, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang dibeli ke saudara Dodik tersebut selanjutnya dijual kepada Vika dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ; Bahwa, Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo "Y" tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ; Bahwa, selain menjual kembali tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, Terdakwa selama juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo "Y" tersebut ; Bahwa , Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker ; Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ; Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita dari saudara VIKA dan dibeli dari Terdakwa ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :1." Setiap orang " ;2." dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Ad.1. "Unsur Setiap orang" : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; Dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa Andri Ardiansyah , yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rokhaninya, dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;Dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan ketiga ini telah terpenuhi ;Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" ; Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif / pilihan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di dalam unsur kedua tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh kalimat yang ada di unsur tersebut, sehingga apabila salah satu kalimat yang ada diunsur kedua tersebut telah terpenuhi maka kalimat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , maka Majelis Hakim akan memilih kalimat mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini dipersidangan terungkap, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di kost- kost an yang berada di Jl. Nugroho telah ditangkap oleh saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI dan saksi MOH.NUR KHOLIS dan didapati seorang wanita bernama Vika dan pada saat dilakukan penggledahan di kamar kost tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" ; Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI , saksi MOH.NUR KHOLIS, saksi Vika dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang

didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang ditemukan di kamar kost tersebut stelah ditanyakan kepada saksi VIKA memperoleh dari mana , lalu dijawab oleh saksi VIKA bahwa ia memperoleh 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" dari membeli kepada Terdakwa Andri Ardiansyah alamat di Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan harga Rp.40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dari membeli ke temannya yang bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000.-(Empat puluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa selain menjual kembali tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, Terdakwa selama ini juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dan Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo "Y" tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ; Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa maupun keterangan para saksi , barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita dari saudara VIKA dan dibeli dari Terdakwa ; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker dan dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo " Y " , Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan ;Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa sopan dalam persidangan ; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menerapkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan terutama pasal pasal 196 dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar dengan Nomor Putusan 43/Pid Sus/2022/PN Pmk. Namun menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kurang maksimal mengingat obat yang diedarkan tanpa izin adalah obat keras yang dilarang karena sangat merugikan dan membahayakan Masyarakat terutama merusak generasi muda. Seharusnya hukuman dijatuhkan adalah adalah sesuai yang ada dalam ketentuan pasal 196 jo pasal 98 Undang-undang Nomor 36/2009 tersebut.

Referensi

Afif, M. Y., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2022). TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *10*(3), 149. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938

Departemen Kesehatan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.

Maniru, A., & Rochmiatun, S. (2022). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Memasok Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar Untuk Penanggulangan Virus Covid-19 Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, *6*(2), 78–88. https://doi.org/10.19109/tazir.v6i2.14359

Maria, J. (2021). Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal JURISTIC*, *1*(1), 1–5.

Nofi Cahyaningtiyas, Laily Rozani Amaniyah, & Heri S Widodo. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *5*(8), 586–602. https://doi.org/10.56338/jks.v5i8.2736

Prima Hadiyanto, I. (2022). Peredaran Obat Jenis Trihexypenidyl Sebagai Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Yang Menimbulkan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Pengabdian*, *1*(2), 150–167. https://unars.ac.id/ojs/index.php/mimbarintegritas/article/view/2070

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.43/Pid.Sus/2022/PN Pmk, (2022).

Sinaga, T. B. (n.d.). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR SECARA ONLINE1. *E-Journal Unsrat*, 1–16.

Sompotan, B. (2016). Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Produksi Dan Peredaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Lex Administratum*, *IV*(3), 67.

Suzanalisa, S., & Zachman, N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadappelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(1), 146. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.323